



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula;**
2. Tempat lahir : Galala;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula ditahan dalam tahanan Lapas Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Lajamra Hi. Zakaria, S.H., M.H., Meidi Noldi Kurama, S.H., Irsan Ahmad, S.H., Naimuddin K. Habib, S.H., Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Fitria Lamami, S.H., Cristovan Loloh, S.H., Ismid Usman, S.H., Safri Nyong, S.H., Rusli H. Abubakar, S.H., Sergi Sahadin, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Labuha, yang ditunjuk untuk secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri mendampingi Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh tertanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-25/Halsel/Eoh.2/10/2022 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2(dua) tahun dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu dengan panjang 50 cm dan lebar 5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki keluarga yang perlu untuk dinafkahi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-25/Halsel/Eoh.2/10/2022, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 27 Oktober 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat Desa Galala Kec. Mandioli Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** terhadap saksi korban **Ariyadin Sangaji Alias Ariyadin dan Iskandar Sangaji Alias Kandar**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban Ariyadin Sangaji mendengar keributan diluar rumah sehingga saksi korban Ariyadin Sangaji terbangun dari tidurnya kemudian melihat apa yang terjadi dan melihat terdakwa sedang mengejar saksi korban Iskandar Sangaji dengan menggunakan parang yang digenggam pada tangan kanannya lalu saksi korban Ariyadin Sangaji menarik saksi korban Iskandar Sangaji untuk masuk kedalam rumah kemudian mereka menutup pintu depan rumah tetapi terdakwa menendang pintunya hingga terbuka, setelah itu saksi Ariyadin Sangaji dan Iskandar Sangaji lari melalui pintu bagian belakang rumah kearah samping kanan rumah tetapi tiba-tiba terdakwa dari arah depan datang dengan membawa parang yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengarahkan kearah saksi korban Ariyadin Sangaji sebanyak 2 kali yang mengenai bagian pipi, kepala dan telinga sebelah kiri serta mengenai 3 (tiga) jari tangan kiri sehingga mengalami luka robek yang mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengarahkan parang yang digenggamnya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban Iskandar Sangaji sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian kepalanya hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 774.A/VER-IGD/RSUD/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Bertalowta Welantika dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Hariyadin Sangaji dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada kepala, 1 buah luka robek pada daun telinga kiri, 3 buah luka robek pada jari-jari tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat Desa Galala Kec. Mandioli Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"penganiayaan"** terhadap saksi korban **Ariyadin Sangaji Alias Ariyadin dan Iskandar Sangaji Alias Kandar**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban Ariyadin Sangaji mendengar keributan diluar rumah sehingga saksi korban Ariyadin Sangaji terbangun dari tidurnya kemudian melihat apa yang terjadi dan melihat terdakwa sedang mengejar saksi korban Iskandar Sangaji dengan menggunakan parang yang digenggam pada tangan kanannya lalu saksi korban Ariyadin Sangaji menarik saksi korban Iskandar Sangaji untuk masuk kedalam rumah kemudian mereka menutup pintu depan rumah tetapi terdakwa menendang pintunya hingga terbuka, setelah itu saksi Ariyadin Sangaji dan Iskandar Sangaji lari melalui pintu bagian belakang rumah kearah samping kanan rumah tetapi tiba-tiba terdakwa dari arah depan datang dengan membawa parang yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengarahkan kearah saksi korban Ariyadin Sangaji sebanyak 2 kali yang mengenai bagian pipi, kepala dan telinga sebelah kiri serta mengenai 3 (tiga) jari tangan kiri sehingga mengalami luka robek yang mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengarahkan parang yang digenggamnya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban Iskandar Sangaji sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian kepalanya hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 774.A/VER-IGD/RSUD/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Bertalowta Welantika dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Hariyadin Sangaji dengan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada kepala, 1 buah luka robek pada daun telinga kiri, 3 buah luka robek pada jari-jari tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYADIN SANGAJI Alias ARIYADIN Bin NOHO SANGAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 Wit dirumah orang tua saksi di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saudara Iskandar Sangaji;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saudara Iskandar Sangaji menggunakan alat berupa sebilah parang;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di lokasi rumah orang tua saksi di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Hamahera Selatan, saat itu saksi sedang tidur di rumah orang tua saksi, kemudian saksi mendengar keributan di luar lokasi rumah orang tua saksi kemudian saksi bangun dan duduk-duduk di depan pintu rumah dan saksi melihat Terdakwa DARSON NINGKEULA sedang mengejar adik saksi yang bernama ISKANDAR SANGAJI dengan menggunakan sebuah parang, kemudian saksi dan isteri menarik Saksi ISKANDAR SANGAJI untuk masuk ke dalam rumah kemudian kemudian Terdakwa 'memotong' (mengayunkan parang) ke arah isteri saksi yang bernama Saksi Wanina Abusari namun tidak kena dan hanya mengenai pintu depan rumah kemudian isteri saksi menutup pintu depan rumah tetapi terdakwa menendang pintu rumah sehingga pintu terbuka, kemudian Saksi ISKANDAR SANGAJI menutup dan mengunci pintu kembali, lalu kami bertiga lari ke belakang dan keluar melalui pintu samping kanan rumah dengan tujuan mau lari ke arah jalan raya namun saat itu tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah depan kami dengan membawa sebuah parang yang digenggam di telapak tangan sebelah kanan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa membacok saksi dengan parang tersebut dan mengenai pada bagian leher sebelah kiri sehingga saksi mengalami luka dan berdarah kemudian saksi lari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



balik ke dalam rumah untuk mencari alat pelindung dan saksi mendapat satu batang besi kemudian saksi menuju keluar rumah, Terdakwa kembali membacok saksi menggunakan sebilah parang dan saksi menangkis dan mengenai tiga jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan sebelah kiri saksi, sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa membacok Saksi ISKANDAR SANGAJI dengan menggunakan parang yang digunakan membacok saksi dan mengenai kepala Saksi ISKANDAR SANGAJI sehingga mengeluarkan darah dan pada saat itu terdakwa masih mengejar kami berdua sehingga kami berdua lari ke jalan raya selanjutnya isteri saksi membawa saksi ke Puskesmas Jiko menggunakan sepeda motor *Viar*;

- Bahwa terdakwa membacok saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai leher saksi, kemudian yang kedua mengenai jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan sebelah kiri, sehingga saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa saat sampai di puskesmas, pihak puskesmas langsung membersihkan luka saksi dan dijahit luka dileher dan ditangan sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa setelah peristiwa pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, sekitar 1 (satu) bulan barulah saksi bisa beraktifitas dan sampai sekarang luka yang saksi alami masih sakit;
- Bahwa pekerjaan sehari hari saksi adalah sebagai pekerja kelapa;
- Bahwa setelah saksi dibacok oleh Terdakwa, saksi masih bisa panjat kelapa namun sudah tidak maksimal seperti dahulu sebelum di bacok oleh Terdakwa. Karena sebelum di bacok saksi masih bisa memanjat kelapa sebanyak 50 (lima puluh) pohon dan setelah di bacok, saksi hanya bisa memanjat kelapa sebanyak 15 (lima belas) pohon, karena bila saksi paksa kerja tangan saksi bengkak;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa membacok saksi yaitu Isteri saksi bernama WANIA ABUSARI dan saudara ISKANDAR SANGAJI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saudara ISKANDAR SANGAJI;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi awal di tempat kejadian masih sepi nanti setelah di jalan raya barulah banyak masyarakat;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan saudara Iskandar Sangaji;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan, tangan saksi tidak ada luka seperti sekarang;
- Bahwa akibat dari peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami luka di leher sebelah kiri, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan sebelah kiri sehingga selama 1 (satu) bulan saksi tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa pada saat kejadian di rumahnya saudara Salasa Limatahu alias Om Aca, saksi berada di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi sedang tidur di rumah orang tua saksi pada saat terjadi penamparan di rumah saudara Salasa Limatahu alias Om Aca;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di rumahnya saudara Salasa Limatahu alias Om Aca;
- Bahwa saksi tidak sempat membalas di saat terdakwa membacok saksi dan saudara Iskandar Sangaji;
- Bahwa saksi dan saudara iskandar Sangaji tidak pernah memukul Terdakwa menggunakan besi, namun saksi hanya menangkis menggunakan besi disaat terdakwa membacok saksi;
- Bahwa saksi ada di saat terdakwa kejar saudara Iskandar Sangaji, di jalan raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah, yakni keterangan terkait;

- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menendang pintu rumah orang tua saksi, namun yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menendang pintu rumah orang tua saksi;
- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa membacok saksi ISKANDAR SANGAJI namun tidak kena dan mengenai pintu rumah orang tua saksi namun yang sebenarnya saksi tidak membacok saksi ISKANDAR SANGAJI dan mengenai pintu rumah orang tua saksi;
- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi korban tidak pernah memukul terdakwa itu tidak benar, namun yang sebenarnya saksi terlebih dahulu memukul terdakwa menggunakan sebatang besi kemudian terdakwa membalas dengan cara membacok saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa tempat kejadian di rumah orang tua saksi, namun yang sebenarnya tempat kejadiannya di samping rumahnya OM ACA;
 - Keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa memotong saksi sebanyak 2 (dua) kali itu tidak benar, namun yang sebenarnya Terdakwa memotong saksi hanyalah 1 (satu) kali dan mengenai leher dan jari tangan;
 - Keterangan saksi yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa memotong saksi dan saksi ISKANDAR SANGAJI kemudian isteri saksi membawa saksi ke puskesmas menggunakan sepeda motor VIAR itu tidak benar namun yang sebenarnya setelah terdakwa memotong saksi, saksi bersama Saksi ISKANDAR SANGAJI masih sempat mengeroyok Terdakwa dan berkelahi di jalan raya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ISKANDAR SANGADJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 WIT di rumah orang tua saksi di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Saksi Hariyadin Sangaji;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Saksi Hariyadin Sangaji menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIT, saksi mendatangi salah satu rumah OM ACA di Desa Galala dan bergabung bersama beberapa beberapa temean teman saksi yang sedang duduk sambil minum minuman keras. Tidak lama kemudian datang Saudara OCI, kemudian saksi langsung berdiri dan menghampiri pemuda tersebut dan langsung menampar pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil saksi katakan "*lain kali ngana (saudara Aco) stop memaki maki lagi*", kemudian saksi langsung pulang menuju ke rumah saksi namun tiba-tiba muncul terdakwa dari belakang dengan memegang sebilah parang mengikuti saksi kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiba di rumah saksi bertemu dengan kakak saksi yang bernama HARIYADIN SANGAJI dan isterinya bernama WANIA ABUSARI lalu mereka menyuruh saksi masuk ke dalam rumah dan setelah saksi masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengenggam sebilah parang kemudian Terdakwa 'memotong' WANIA ABUSARI namun tidak kena dan hanya mengenai pintu depan rumah kemudian Saudari WANIA ABUSARI menutup pintu depan rumah tetapi terdakwa menendang pintu rumah sehingga pintu terbuka, kemudian saksi menutup pintu kembali lalu kami bertiga lari belakang dan keluar melalui pintu samping kanan rumah dengan tujuan mau lari ke arah jalan raya namun saat itu tiba-tiba Terdakwa dari arah depan kami dengan membawa sebuah parang yang digenggam ditelapak tangan sebelah kanan kemudian terdakwa menganiaya saudara HARIYADIN SANGAJI dengan cara terdakwa membacok menggunakan parang tersebut dan mengenai pada bagian leher sebelah kiri sehingga saudara HARIYADIN SANGAJI mengalami luka dan berdarah kemudian saksi lari balik ke dalam rumah untuk mencari alat pelindung dan saksi mendapat satu batang besi kemudian saksi menuju keluar rumah terdakwa kembali membacok saudara HARIYADIN SANGAJI menggunakan sebilah parang dan saudara HARIYADIN SANGAJI menangkis dan mengenai tiga jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan sebelah kirinya sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian setela itu saudara HARIYADIN SANGAJI dibawa oleh isterinya menuju jalan raya sekaligus dibawa ke Puskesmas Jiko. Dan tinggal saksi kemudian terdakwa membacok Saksi sebanyak satu kali dan mengenai kepala saksi dan pada saat itu terdakwa masih mengejar saksi dan saksi lari ke rumah tetangga dan menemukan sebilah parang kemudian saksi keluar ke jalan dan kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat kemudian saksi masuk ke rumah saksi dan saksi dibawa oleh paman saksi ke Puskesmas Jiko;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi yang mengakibatkan luka di kepala saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibawa ke Puskesmas Jiko oleh paman dari saksi dan saat sampai di Puskesmas, luka saksi dijahit;
- Bahwa setelah peristiwa pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, sekitar 2 (dua bulan) barulah saksi bisa beraktifitas sehari-hari dan sampai sekarang masih kadang terasa sakit atau nyeri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai pekerja kebun kelapa;
 - Bahwa setelah saksi dibacok oleh Terdakwa, saksi masih bisa panjat kelapa namun sudah tidak maksimal seperti dahulu sebelum dibacok oleh Terdakwa. Karena sebelum dibacok, saksi masih bisa memanjat kelapa sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dan setelah di bacok, saksi hanya bisa memanjat kelapa sebanyak 7 (tujuh) pohon, karena kalau terlalu dipaksakan terasa sakit dan cepat pusing;
 - Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Saksi Hariyadin yakni Saksi WANINA ABUSARI;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa setelah peristiwa pembacokan tersebut, Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah, yakni keterangan terkait;
- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menendang pintu rumah orang tua saksi, namun yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menendang pintu rumah orang tua saksi;
 - Keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa memotong dan pintu rumah orang tua saksi namun yang sebenarnya saksi tidak pernah memotong pintu rumah orang tua saksi;
 - Keterangan saksi yang menerangkan bahwa tempat kejadian di rumah orang tua saksi, namun yang sebenarnya tempat kejadiannya di samping rumahnya saudara Salasa Limatahu alias Om Aca;
 - Keterangan saksi yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa memotong saksi dan Saksi Hariyadin Sangaji kemudian isteri dari saksi Hariyadin Sangaji membawa saksi Hariyadin Sangaji ke puskesmas menggunakan sepeda motor VIAR itu tidak benar namun yang sebenarnya setelah terdakwa memotong saksi Hariyadin Sangaji, saksi bersama saksi Hariyadin Sangaji masih sempat mengeroyok Terdakwa dan berkelahi di jalan raya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi **WANINA ABUSARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 WIT di rumah orang tua saksi yakni di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Hariyadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Korban Hariyadin Sangaji;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hariyadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa awalnya saksi masih berada di rumah orang tua saksi kemudian saksi dipanggil oleh ibu mertua saksi dan menyuruh saksi pulang ke rumah ibu mertua untuk melihat suami saksi yakni Saksi Hariyadin Sangaji yang sedang tidur di rumah ibu mertua, kemudian saksi pergi berjalan menuju rumah ibu mertua dan setiba di rumah ibu mertua saksi, saksi melihat Saksi Hariyadin Sangaji sedang duduk di depan pintu rumah mertua saksi, kemudian ketika saksi masuk rumah tiba-tiba Saksi Iskandar datang dan sambil sedang ribut-ribut kemudian saksi melihat Terdakwa DARSON NINGKEULA sedang mengikuti dan mengejar Saksi ISKANDAR SANGAJI dengan menggunakan sebuah parang, kemudian saksi bersama suami Saksi Hariyadin Sangaji menarik saudara ISKANDAR SANGAJI untuk masuk ke dalam rumah kemudian kemudian Terdakwa memotong (mengayunkan parang) ke arah saksi namun saksi bisa menghindar sehingga hanya mengenai pintu depan rumah kemudian saksi menutup pintu depan rumah, tetapi Terdakwa menendang pintu rumah sehingga pintu kembali terbuka, kemudian Saksi ISKANDAR SANGAJI kembali menutup dan mengunci pintu kembali, lalu kami bertiga lari belakang dan keluar melalui pintu samping kanan rumah dengan tujuan mau lari ke arah jalan raya, namun saat itu tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah depan kami yakni disamping rumah dengan membawa sebuah parang yang digenggam di telapak tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa membacok Saksi Hariyadin Sangaji dengan parang tersebut dan mengenai pada bagian leher sebelah kiri sehingga Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Hariyadin Sangaji mengalami luka dan berdarah kemudian Saksi Hariyadin Sangaji lari balik ke dalam rumah untuk mencari pelindung dan Saksi Hariyadin Sangaji mendapat satu batang besi kemudian Saksi Hariyadin Sangaji menuju keluar rumah namun terdakwa kembali membacok Saksi Hariyadin Sangaji menggunakan sebilah parang Saksi Hariyadin Sangaji menangkis dan mengenai tiga jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan sebelah kiri Saksi Hariyadin Sangaji sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian, kemudian saksi membawa saksi korban Hariyadin Sangaji menuju ke arah jalan raya dan saksi berteriak minta tolong kemudian kemudian ada warga masyarakat yang datang dengan membawa sepeda motor Viat lalu saksi membawa Saksi Hariyadin ke Puskesmas Jiko selanjutnya Terdakwa membacok Saksi ISKANDAR SANGAJI dengan menggunakan parang yang digunakan membacok Saksi Hariyadin Sangaji dan mengenai Saksi ISKANDAR SANGAJI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hariyadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Saksi Hariyadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji tidak pernah ada berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa biaya berobat Saksi Hariyadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji berkisar Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Haryadin mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama berumur 8 tahun, masih sekolah dibangku sekolah dasar kelas 2 dan yang kedua umur 6 tahun Sekolah Dasar kelas 1;
- Bahwa Saksi Iskandar Sangaji belum menikah/berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada kedua korban;
- Bahwa setahu saksi saat terjadi peristiwa pembacokan tersebut Terdakwa dan kedua korban dalam kondisi pengaruh minuman keras (mabuk), karena melihat mata mereka merah dan mencium bau minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni;

- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menendang pintu rumah orang tua saksi, namun yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menendang pintu rumah orang tua saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa memotong pintu rumah orang tua saksi namun yang sebenarnya saksi tidak pernah memotong pintu rumah orang tua saksi;
- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa tempat kejadian di rumah orang tua saksi, namun yang sebenarnya tempat kejadiannya di samping rumahnya OM ACA;
- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa memotong saksi sebanyak 2 (dua) kali itu tidak benar, namun yang sebenarnya Terdakwa memotong saksi hanyalah 1 (satu) kali;
- Keterangan saksi yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa memotong saksi Hariyadin Sangaji kemudian saksi membawa saksi membawa saksi Hariyadin Sangaji ke puskesmas Jiko menggunakan Sepeda Motor *Viar* itu tidak benar namun yang sebenarnya setelah terdakwa memotong saksi Hariyadin Sangaji, saksi saksi Hariyadin Sangaji bersama saksi ISKANDAR SANGAJI masih sempat mengeroyok Terdakwa dan berkelahi di jalan raya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Iskandar Sangaji dan Saksi Hariyadin Sangaji;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 bertempat di Desa Gala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya yakni terjadi keributan di rumah *Om Aca* (sdr. Salasa) pada saat acara makan-makan setelah lebaran. Terdakwa melihat sdr ipar Terdakwa yang bernama YUDI TAIB juga ada di rumah "Om Aca" dan beberapa saat kemudian datang Saksi ISKANDAR SANGAJI dan Saksi HARIYADIN SANGAJI tiba-tiba masuk di dalam rumah tersebut kemudian menghampiri dan memukul sdr ipar Terdakwa yang bernama YUDI TAIB, Terdakwa yang hendak melerai perkelahian pun kemudian ikut dipukul oleh Saksi ISKANDAR SANGAJI dan Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



HARIYADIN SANGAJI, selanjutnya tuan rumah “Om Aca” (sdr SALASA) mengusir kami keluar dari rumah;

- Bahwa selanjutnya setelah berada di luar rumah “Om Aca”, tepatnya disekitaran jalan raya, perkelahian berlanjut, Saksi ISKANDAR SANGAJI dan Saksi HARIYADIN SANGAJI mengambil besi dan memukul Terdakwa menggunakan besi, selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil parang, setelah mendapat parang di rumah Om Aca, terjadi lagi perkelahian lanjutan yang dimana Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi HARIYADIN SANGAJI dan mengenai bagian pipi, kepala dan telinga serta mengenai pula tiga jari sebelah kiri korban pada saat menangkis ayunan parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ada melakukan perbuatan membacok Saksi ISKANDAR SANGAJI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Saksi ISKANDAR SANGAJI;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan adalah parang yang diambil dari rumah “Om Aca”;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Saksi HARIYADIN SANGAJI dan Saksi ISKANDAR SANGAJI karena mereka telah memukul saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada melaporkan perbuatan Saksi HARIYADIN SANGAJI dan Saksi ISKANDAR SANGAJI yang telah menganiaya atau memukul Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para saksi korban maupun dengan pihak keluarga;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama Saksi HARIYADIN SANGAJI dan Saksi ISKANDAR SANGAJI dan teman-teman lainnya ada minum minuman keras cap tikus bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih perlu untuk dinafkahi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **RUDIN LIMATAHU Alias “Om Aca”** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah perkelahian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan saksi sudah lupa namun yang pasti di tahun 2022 di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan perkelahian adalah Saksi Iskandar Sangaji, Saksi Hariyadin sangaji dan Terdakwa dimana perkelahian tersebut terjadi pada saat setelah ada acara makan-makan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga terjadi perkelahian di rumah Saksi, namun ketika itu saksi melihat sudah terjadi perkelahian di jalan raya;
- Bahwa ketika di dalam rumah Saksi, ada keributan atau perkelahian yang dilakukan antara Terdakwa, sdr YUDI TAIB, Saksi HARIYADIN SANGAJI dan Saksi ISKANDAR SANGAJI, sehingga saksi mengeluarkan mereka dari dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian di luar rumah Saksi, saksi tidak melihat kejadian perkelahiannya, karena saat itu ada acara makan-makan setelah lebaran di rumah Saksi sehingga saksi sibuk mengurus tamu;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Terdakwa dan Saksi-saksi korban melakukan perkelahian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WASIRA AJUL** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah perkelahian yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi HARIYADIN SANGAJI dan Saksi ISKANDAR SANGAJI;
- Bahwa Saksi sempat melihat perkelahian antara Terdakwa dan saksi-saksi korban ketika perkelahian tersebut terjadi di jalan raya desa;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan saksi lupa namun yang pasti di tahun 2022 di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban memukul Terdakwa menggunakan sebatang besi di saat terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka di saat terjadi pekelahian tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membalas memukul saksi-saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa yang selama ini menafkahi saksi dan anak saksi;
- Bahwa sejak Terdakwa ditahan, Saksi bekerja di warung bakso untuk membantu keuangan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KASIM LENGKAULA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi adalah orang tua atau bapak dari Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan raya desa;
- Bahwa Saksi juga melihat bahwa Saksi Iskandar dan Saksi Hariyadin Sangaji bersama-sama memukul Terdakwa dengan menggunakan besi;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa ada memegang parang untuk membalas Saksi Iskandar dan Saksi Hariyadin Sangaji;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Terdakwa ada mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi Iskandar dan Saksi Hariyadin Sangaji juga mengalami luka-luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keributan atau perkelahian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) orang yang berkelahi di saat terjadi perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor 774.A/VER-IGD/RSUD/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Bertalowta Welantika, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha atas nama Korban HARIYADIN SANGAJI dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut; pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada kepala, 1 buah luka robek pada daun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



telinga kiri, 3 buah luka robek pada jari-jari tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam;

- Foto-foto dari Korban HARYADIN SANGAJI Alias ARYADIN dan Korban ISKANDAR SANGAJI yang termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 bertempat di Desa Gala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa membacok Saksi Haryadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Haryadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji terlibat perkelahian, kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan mengarahkan kepada Saksi Haryadin Sangaji sehingga mengenai kepala dan jari tangan;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengayunkan parang kepada Saksi Iskandar Sangaji dan mengenai bagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Menimbang, bahwa pada dasarnya “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya setiap orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **Darson Kasim Alias Darson Ningkeula Alias Darson Bin Kasim Ningkeula** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-luka Berat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R. 25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIT di sekitaran jalan desa, Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat keributan atau perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Iskandar Sangaji dan Saksi Hariyadin Sangaji, kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan mulai mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Iskandar Sangaji dan mengenai kepala, lalu Terdakwa mengayunkan kembali parangnya kepada Saksi Hariyadin Sangaji sehingga mengenai kepala dan jari tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hariyadin Sangaji menderita luka sedemikian rupa sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 774.A/VER-IGD/RSUD/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Bertalowta Welantika dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha atas nama Korban Hariyadin Sangaji dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut; pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada kepala, 1 buah luka robek pada daun telinga kiri, 3 buah luka robek pada jari-jari tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Iskandar Sangaji, Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat *visum et repertum*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian, disebutkan bahwa Saksi Iskandar Sangaji juga menerima luka di bagian kepala yang disebabkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang kepada Saksi Iskandar Sangaji, oleh karenanya Majelis Hakim yakin Saksi Iskandar Sangaji juga menderita luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah luka-luka yang dialami Saksi Haryadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji tersebut adalah merupakan kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat yaitu;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik Saksi Haryadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji keduanya mengalami luka di bagian kepala, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke kepala Saksi Haryadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji dapat mengancam menimbulkan bahaya maut, terlebih lagi sebagaimana keterangan saksi-saksi korban, bahwa korban masih merasakan sakit sampai saat ini dan kesulitan dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai pekerja atau pemanjat kelapa dikarenakan masih merasakan sakit pada bagian luka yang diakibatkan sabetan parang Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa penderitaan atau luka yang dialami Saksi Haryadin Sangaji dan Saksi Iskandar Sangaji dapat dikualifisir sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya dan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kejadian yang serupa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSON KASIM ALIAS DARSON NINGKEULA ALIAS DARSON BIN KASIM NINGKEULA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) *centimeter* dan lebar 5 (lima) *centimeter*, untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------